



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 28 TAHUN 1963
TENTANG
PERUBAHAN/PENAMBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NO. 376 TAHUN 1962.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu menambah keanggotaan Dewan Pimpinan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, sebagaimana dimaksud pasal “KETIGA” Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 376 tahun 1962;

Mengingat : 1. Pasal-pasal 11 dan 13 berhubungan dengan pasal 18 ayat (3) Peraturan Dasar Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 307 tahun 1962;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 375 tahun 1962;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 376 tahun 1962;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah/Menambah keanggotaan Dewan Pimpinan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal “KETIGA” Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 376 tahun 1962 dari djumlahnja sebanyak 10 orang mendjadi 14 orang sehingga susunan keanggotaan Dewan Pimpinan itu terdiri sebagai berikut :

1. Ketua merangkap anggota, PANDU KARTAWIGUNA, jang mendjalankan pekerdjaan sebagaimana jang dimaksudkan dalam pasal 16 ayat (2) Peraturan Dasar Lembaga Kantor Berita Nasional Antara;
2. Wakil Ketua I merangkap anggota, DJAWOTO, memimpin Dewan Redaksi jang melakukan kegiatan kebidjaksanaan dibidang pemberitaan (redaksi) dan mewakili Ketua, dalam hal Ketua berhalangan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Wakil Ketua II merangkap anggota, MOH. NAHAR, memimpin Bagian Redaksi yang melakukan kegiatan sehari-hari dibidang pemberitaan (redaksi) dan mewakili Ketua, dalam hal-hal Ketua dan Wakil Ketua I berhalangan;
4. Wakil Ketua III merangkap anggota, SUPENO, memimpin kegiatan kebidjaksanaan dibidang pengusaha;
5. Sekretaris merangkap anggota, SUBANTO TAIF, memimpin kegiatan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan;
6. Anggota, DJAMALUDIN ADINEGORO, memimpin kegiatan dibidang research, dokumentasi dan pendidikan;
7. Anggota, MASHUD SOSROJUDHO, memimpin kegiatan dibidang hubungan internasional;
8. Anggota, SUHANDAR, memimpin kegiatan dibidang telekomunikasi;
9. Anggota, SUBAKIR, memimpin kegiatan dibidang organisasi dan administrasi;
10. Anggota, R. MOELJONO, membantu yang tersebut angka 9 memimpin kegiatan dibidang organisasi dan administrasi;
11. Anggota, H.I.M. ARIFIN, membantu yang tersebut angka 9 memimpin kegiatan dibidang organisasi dan administrasi;
12. Anggota, ZEIN EFFENDI, S.H. memimpin kegiatan dibidang komersil;
13. Anggota, SUROTO, memimpin Redaksi dalam Negari/koordinasi redaksi antar bagian;
14. Anggota, WALOEJO, memimpin bagian pentjarian berita (newsgetting dan reportase);

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 21 Pebruari 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO